

PROFESIONALISME GURU DALAM MENJUNJUNG NILAI KODE ETIK SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

¹Elshaddai Betsyeba Siburian, ²Dorlan Naibaho

^{1,2}Jurusan Pendidikan Agama Kristen, FIPK, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

e-mail: ¹elshaddaibs17@gmail.com, ²dorlannaibaho4@gmail.com

Abstrak

Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada keahlian guru dalam peran mereka sebagai penggerak perubahan. Profesionalisme ini mencakup penguasaan keterampilan pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Penerapan kode etik profesional harus mendukung profesionalisme ini. Kode Etik Guru Indonesia memberikan standar etis yang mendorong guru untuk bertindak dengan tanggung jawab dan integritas. Studi menunjukkan bahwa kode etik sangat penting untuk meningkatkan lingkungan pendidikan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi menghadapi masalah, seperti kurangnya pemahaman dan pengawasan. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan berkelanjutan, peningkatan pengawasan, dan sistem penghargaan dan sanksi diperlukan. Ini akan memungkinkan guru untuk lebih baik mengikuti kode etik dan membantu meningkatkan standar pendidikan nasional.

Kata Kunci : Kode Etik Guru, Profesionalisme, dan Kualitas Pendidikan

Abstract

Teachers' proficiency in their role as change agents is crucial to the quality of education they provide. Proficiency in educational, social, personal, and professional abilities is a component of this professionalism. This professionalism must be upheld by the professional code of ethics. The Indonesian Teacher's Code of Ethics offers moral guidelines that motivate educators to behave honorably and responsibly. According to studies, the code of ethics is crucial for enhancing the learning environment and building public confidence. However, there are issues with execution, like a lack of knowledge and oversight. A system of rewards and penalties, improved supervision, and ongoing training are required to overcome this problem. As a result, national education standards will be raised and instructors will be better equipped to follow the code of ethics.

Key words : Professionalism, Quality of Education, and teacher code of ethics

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul bergantung pada pendidikan. Sebagai agen perubahan, guru bertanggung jawab untuk mencetak generasi berikutnya. Pendidikan yang sangat berdampak terhadap kemajuan suatu negara, membuat banyak

orang yang telah memperoleh pendidikan yang tinggi akan menghasilkan suatu sumbangan pemikiran yang jauh lebih besar terhadap negaranya¹. Seorang guru tidak hanya harus memiliki kemampuan pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional saat bekerja, tetapi juga harus mempertahankan prinsip moral dan etika yang ditunjukkan dalam kode etik profesi.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dalam Nomor 028/U/2002 menetapkan Kode Etik Guru Indonesia, yang menetapkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan empat kompetensi utama untuk guru². Kode etik guru adalah pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seorang guru seharusnya bertindak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Kode etik ini juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial mendasari keputusan dan tindakan yang diambil oleh guru. Oleh karena itu, penerapan kode etik merupakan komponen penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Menurut Buku Profesi Keguruan, tujuan menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan kualitas profesi, dan meningkatkan kualitas organisasi profesi adalah untuk mempertahankan kode etik profesi. Untuk mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan, guru diharapkan dapat berfungsi secara optimal, terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti³.

Namun, penerapan kode etik guru sering kali menghadapi berbagai masalah. Hambatan yang harus diatasi oleh guru adalah tekanan administratif yang besar, kurangnya pemahaman tentang kode etik, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara penerapan kode etik dan profesionalisme guru sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas

¹ Nurtanto Muhammad, "Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu," *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, no. 10 (2016): 553–65, <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/viewFile/8975/6535>.

² Najamudin, "Menjunjung Tinggi Martabat Guru: Mengkaji Kode Etik Sebagai Landasan Pengembangan Profesi" 06, no. 3 (2024): 148–59.

³ Agustina Br Silalahi, Enti Sitompul, and Dorlan Naibaho, "Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme," *Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 11370–86, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.

pendidikan di Indonesia. Sangat penting bagi guru untuk menjaga nilai-nilai kode etik sebagai dasar untuk pendidikan yang berkualitas tinggi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan saran yang relevan bagi pengambil kebijakan, institusi pendidikan, dan guru untuk memperkuat integritas dan kualitas profesi guru di era modern.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami hubungan antara profesionalisme guru dan penerapan kode etik dalam menciptakan pendidikan berkualitas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena profesionalisme guru dalam menjaga kode etik sebagai landasan pendidikan berkualitas. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman dan perspektif subjek dari perspektif yang lebih luas. Berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Kode Etik Guru dan pengembangan profesionalisme guru, dipelajari secara menyeluruh. Penelitian dimulai dengan pengumpulan informasi dan data terhadap kode etik guru, termasuk konsep, prinsip, dan bagaimana diterapkan dalam dunia pendidikan. Kemudian, analisis isi dilakukan untuk menemukan dan memahami makna Kode Etik Guru dan hubungannya dengan upaya pengembangan profesi guru⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kode Etik Guru

"Etika" berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti "watak". Dalam penelitian sistem nilai-nilai yang dikenal sebagai "kode", istilah "kode etik" biasanya digunakan. Etika berkaitan dengan bagaimana seseorang harus berperilaku secara etis dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, "kode etik guru" berarti "aturan tata susila keguruan"⁵. "Kode etik" secara etimologi berarti pola aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik adalah pola aturan atau tata cara etis yang mengarahkan perilaku seseorang. Etik berarti sesuai dengan prinsip dan kebiasaan tertentu masyarakat.

⁴ Najamudin, "Menjunjung Tinggi Martabat Guru: Mengkaji Kode Etik Sebagai Landasan Pengembangan Profesi."

⁵ Silalahi, Sitompul, and Naibaho, "Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme."

Kode etik dalam profesi adalah standar yang dipatuhi kepada setiap anggota profesi ketika mereka menjalankan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka dan dalam hidup mereka di masyarakat. Norma-norma memberikan pedoman untuk bagaimana para anggota profesi menjalankan pekerjaan mereka serta larangan. Larangan mencakup hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau diperbuat oleh para anggota profesi dalam pekerjaan mereka dan secara umum dalam kehidupan sehari-hari.

Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan anggota profesi. pedoman bagi masyarakat untuk mengantisipasi interaksi yang di antara anggota profesi tersebut dan masyarakat. Dalam interaksi tersebut adalah profesi monopoli, yang berarti memanfaatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa untuk melindungi kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kebaikan masyarakat.

Kongres XIII tahun 1973 di Jakarta menetapkan Kode Etik Guru Indonesia, yang diperbarui terhadap Kongres XVI tahun 1989 di Jakarta, dengan menyatakan, "Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya." Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945 juga bertanggung jawab atas terwujudnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945⁶. Oleh karena itu, guru diminta untuk menjalankan tugasnya dengan berpegang pada sembilan prinsip, atau 9 kode etik, yang termasuk:

- 1) Guru yang berdedikasi membimbing siswa untuk membentuk warga negara Indonesia yang utuh dengan Semangat Pancasila
- 2) Guru memiliki dan mengamalkan integritas profesional.
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa untuk digunakan dalam konseling dan bimbingan.
- 4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
- 5) Guru menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar, mengedepankan partisipasi dan tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
- 6) Guru secara individu dan kolektif mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

⁶ Akhmad Syaifi, *Profesi Keguruan Konsep Dan Aplikasi*, Samudra Biru, vol. 1, 2015.

- 7) Guru menjaga hubungan profesional dalam semangat kekeluargaan dan solidaritas nasional.
- 8) Guru sebagai alat perjuangan dan pengabdian bersama-sama menjaga dan meningkatkan mutu organisasi pendidikan profesi
- 9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan⁷

Suatu kode etik mendefinisikan prinsip-prinsip yang dipegang oleh setiap pekerja dalam suatu pekerjaan dan ditetapkan sebagai standar perilaku bagi anggota kelompok tersebut. Inti nilai profesional adalah adanya sifat egois seorang profesional, yang berarti mereka mementingkan kesejahteraan orang lain dan berfokus pada pelayanan masyarakat umum. Akibatnya, keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat adalah nilai profesional paling penting. Begitu juga, nilai profesional guru dapat berbeda sesuai dengan kepentingan pendidik dan siswa.

B. *Profesionalisme Guru*

Istilah profesi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *profession* dan dalam bahasa Belanda dikenal *professie* diambil dari bahasa Latin *professio* berarti pengakuan atau pernyataan tidak mengakui atau menyatakan adalah kata kerja profiteri⁸. menurut etimologi kata profesi berasal dari kata *profession* yang artinya ialah pekerjaan. profesional adalah tenaga ahli atau orang yang memiliki ahli. profesionalisme ialah kata dan sifat profesional yang memiliki arti dalam kamus bahasa Indonesia. profesional dalam istilah sebagai berikut: profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang melandasi keahlian pendidikan (kejuruan, keterampilan) tertentu. profesional ialah 1) profesi yang bersangkutan, 2) membutuhkan kepandaian dalam menjalankannya, 3) adanya pembayaran yang mengharuskannya.

profesionalitas merupakan sebutan terhadap sikap kualitas dari para anggota profesi terhadap derajat pengetahuan serta keahlian yang mereka miliki dan dapat melakukan setiap tugasnya. sedangkan profesionalitas guru merupakan keadaan kederajatan profesi guru terhadap sikap pengetahuan dan sikap keahlian yang memerlukan dan melakukan tugas kependidikannya. Dalam hal ini maka guru diharapkan memiliki

⁷ Silalahi, Sitompul, and Naibaho, "Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme."

⁸ Syaifi, *Profesi Keguruan Konsep Dan Aplikasi*.

profesionalitas keguruan yang memadai, sehingga mampu melaksanakan setiap tugasnya secara efektif⁹.

Dalam bukunya, Mukodi menyatakan bahwa profesionalisme adalah konsep yang menetapkan bahwa setiap tugas harus diselesaikan oleh orang yang berpengalaman. yang disebut profesional ialah orang yang memiliki profesi. namun dalam Undang-undang no 14 tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen menyatakan bahwa "pekerjaan atau kegiatan adalah profesi yang di lakukan seseorang akan menjadikan sebagai sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian atau kecakapan yang dapat memenuhi suatu norma atau standar mutu yang dapat memerlukan profesi kependidikan." Lieberman, dalam Suparlan (2006), menyebutkan beberapa kualitas profesional yang diperlukan untuk posisi tersebut. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, jabatan terus harus unik dan berbeda dari jabatan lain. Untuk melakukannya, tidak hanya diperlukan keterampilan (skill), tetapi juga kemampuan intelektual. Tidak seperti memangkas rumput, yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan petunjuk singkat, pekerjaan ini membutuhkan waktu dan latihan yang cukup lama. Mereka memiliki organisasi profesional yang independen dan memiliki kode etik yang mengikat para praktisinya. Pelayanan tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk keuntungan ekonomi.

"Profesionalisme guru" adalah keadaan, prinsip, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pengajaran yang terkait dengan pekerjaan utama seseorang. Namun, guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan pendidikan dan pengajaran. Kopetensi di sini mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional pribadi, sosial, dan akademis. Dengan kata lain, guru profesional didefinisikan sebagai orang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan cara terbaik. Guru profesional adalah mereka yang terdidik, terlatih, dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang mereka.

C. Hubungan Kode Etik dan Profesionalisme dengan Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas dipengaruhi oleh profesionalisme dan kode etik profesi guru. Kode etik berfungsi sebagai standar moral dan perilaku yang mengarahkan guru dalam melakukan pekerjaan mereka dengan jujur, integritas, dan tanggung jawab. Seorang

⁹ Dr. Sutiono, "Profesionalisme Guru," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 16–25, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>.

guru yang mematuhi kode etik menunjukkan sikap profesionalisme, yang mencakup keterampilan sosial untuk mendukung pembelajaran, kemampuan pedagogik, dan penguasaan materi. Profesi-profesi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan di mana siswa dapat berkembang secara akademik, moral, dan sosial. Sebaliknya, pelanggaran kode etik, seperti perilaku tidak adil atau diskriminasi, dapat merusak kepercayaan siswa dan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan kode etik oleh guru sangat penting untuk menjaga reputasi profesi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Peraturan Indonesia seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menekankan pentingnya integritas moral dan penguasaan kompetensi guru untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, penelitian Suparlan (2017) menemukan bahwa pendidik yang mengikuti kode etik memiliki dampak positif terhadap keinginan siswa untuk belajar. lingkungan belajar yang adil dan inklusif dapat membangun mereka¹⁰. oleh sebab itu, penerapan kode etik profesi dan profesionalisme guru berdampak pada kemajuan pendidikan nasional dan kualitas karyawan.

D. Tantangan dalam Penerapan Kode Etik Guru

Ketika guru menerapkan kode etik di Indonesia, ada beberapa masalah yang mungkin memengaruhi kualitas pendidikan. Tidak adanya pemahaman guru tentang makna dan pelaksanaan kode etik merupakan masalah utama. Menurut beberapa pendidik, kode etik hanyalah peraturan formal yang tidak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tekanan administratif yang berat sering membuat pendidik kehilangan fokus pada penerapan prinsip etika dalam hubungan mereka dengan siswa dan rekan kerja. Tidak ada pengawasan dan penilaian yang cukup untuk menerapkan kode etik di sekolah. Pelanggaran kode etik seperti diskriminasi, perilaku tidak adil, atau ketidaksiplinan sering kali tidak menerima sanksi yang jelas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2020) menemukan bahwa kekurangan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada meningkatkan prinsip-prinsip kode etik juga merupakan kendala besar dalam menjamin profesionalisme guru¹¹.

¹⁰ P. Suparlan, *Etika Profesi Guru*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹¹ E Suharti, "Implementasi Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Nasional* 12, no. 1 (2020): 45–57.

Sebaliknya, kode etik profesi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum diterapkan sepenuhnya. Sebenarnya, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan standar etika profesi guru. Namun, tanpa pengawasan dan komitmen yang kuat dari pihak terkait, pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kode etik benar-benar dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk pengawasan yang lebih baik, pelatihan etika yang berkelanjutan, dan penguatan sistem penghargaan dan sanksi.

E. Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru melalui Kode Etik

Penerapan kode etik untuk meningkatkan profesionalisme guru memerlukan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan pelatihan dan workshop yang berfokus pada pemahaman dan penerapan kode etik profesi guru. Tujuan pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman guru tentang prinsip moral, tetapi juga untuk mensimulasikan situasi dunia nyata yang mungkin mereka temui di lingkungan sekolah. Selain itu, perlu ada sistem yang tegas untuk memberikan penghargaan dan sanksi agar guru lebih konsisten dalam mematuhi kode etik. Sebagai contoh, sekolah dapat memberikan penghargaan kepada guru yang sangat baik dan berdedikasi untuk mengajar. Mereka juga dapat menegur atau memberikan pelatihan ulang kepada guru yang gagal¹².

Selain itu, langkah penting adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kode etik. Pemerintah dan pengawas pendidikan di tingkat lokal harus memastikan bahwa kode etik digunakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan seperti Permendikbud dalam Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan, menekankan bahwa pentingnya proses pembelajaran guru dalam profesionalisme, dapat membantu implementasi ini. Metode ini diharapkan dapat membantu guru mempertahankan prinsip-prinsip kode etik sebagai dasar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi.

¹² D. Wicaksono, "Pengaruh Penghargaan Dan Sanksi Terhadap Penerapan Kode Etik Guru," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 18, no. 2 (2021): 87–94.

KESIMPULAN

Pendidikan di Indonesia bergantung pada kode etik dan profesionalisme guru. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku yang mengarahkan guru untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan integritas, tanggung jawab, dan jujur. Dengan mengikuti kode etik, guru tidak hanya menunjukkan nilai-nilai profesionalitas mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang membantu perkembangan akademik, moral, dan sosial siswa mereka.

Pemahaman yang mendalam, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas harus memastikan bahwa guru menerapkan kode etik yang konsisten. Kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, telah dibuat untuk menegakkan standar etika profesi guru. Namun, kekurangan pengawasan, tekanan administratif, dan kurangnya pelatihan khusus masih menjadi masalah untuk implementasi di lapangan.

Dengan demikian, penerapan kode etik dan peningkatan profesionalisme guru akan menjadi pedoman perilaku individu dan membantu meningkatkan pendidikan nasional dan pembangunan generasi penerus yang berkualitas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan, pelatihan etika berkelanjutan, dan pembentukan organisasi profesi yang mendukung peningkatan kualitas guru secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Najamudin. "Menjunjung Tinggi Martabat Guru : Mengkaji Kode Etik Sebagai Landasan Pengembangan Profesi" 06, no. 3 (2024): 148–59.
- Nurtanto Muhammad. "Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu." *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, no. 10 (2016): 553–65.
<http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/viewFile/8975/6535>.
- Silalahi, Agustina Br, Enti Sitompul, and Dorlan Naibaho. "Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme." *Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 11370–86. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.
- Suharti, E. "Implementasi Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Nasional* 12, no. 1 (2020): 45–57.
- Suparlan, P. *Etika Profesi Guru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sutiono, Dr. "Profesionalisme Guru." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no.

2 (2021): 16–25. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>.

Syaifi, Akhmad. *Profesi Keguruan Konsep Dan Aplikasi*. *Samudra Biru*. Vol. 1, 2015.

Wicaksono, D. “Pengaruh Penghargaan Dan Sanksi Terhadap Penerapan Kode Etik Guru.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 18, no. 2 (2021): 87–94.